



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR :KEP/HK/142 /2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA, PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN PEMBINAAN MANAJEMEN ORGANISASI CABANG OLAHRAGA
DI KABUPATEN SUMBA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan profesionalisme pengurus cabang olahraga, perlu membentuk Panitia dan menunjuk narasumber;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembinaan manajemen organisasi cabang olahraga di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020, perlu membentuk Panitia dan menunjuk Narasumber dan Moderator;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia dan Penunjukan Narasumber Kegiatan Pembinaan Manajemen Organisasi Cabang Olahraga di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);


3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 31 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Perangkat Daerah di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1425);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA, PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PEMBINAAN MANAJEMEN ORGANISASI CABANG OLAHRAGA DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Membentuk Panitia, Menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Pembinaan Manajemen Organisasi Cabang Olahraga di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut
- a. Panitia
 1. merencanakan dan menyusun jadwal kegiatan;
 2. mengundang peserta untuk mengikuti kegiatan;
 3. melaksanakan kegiatan tingkat kabupaten;
 4. membuat laporan kegiatan.
 - b. Narasumber :
 1. menyusun dan menyiapkan materi;
 2. menyampaikan materi;
 3. memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta.
 - c. Moderator :
 1. membuka jalannya presentasi;
 2. memperkenalkan penyaji dan tema presentasi;
 3. menguraikan dengan singkat latar belakang dan tujuan presentasi;
 4. mengawal proses diskusi agar berjalan sesuai yang diinginkan;
 5. menutup presentasi dan diskusi yang berjalan
- KETIGA : Panitia dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Sumba Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 14 Januari 2020

BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : KEP/HK/ 142 /2020

TANGGAL : 14 Januari 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA, PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PEMBINAAN MANAJEMEN ORGANISASI CABANG OLAHRAGA DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

I. PANITIA :


NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Samuel Kali Kulla, SPd, M.Pd	Sekretaris Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kab.Sumba Barat	Ketua
2.	Gaspar P Hendrik, SE	Kasie Peningkatan Pembinaan dan Prestasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Sekretaris
3.	Yulius Umbu Pingge, S.Pi	Kabid Pembudayaan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
4.	Agustam, S.Ag	Kabid Pemberdayaan Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
5.	Samuel Riga Woleka	Staf Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
6.	Agustinus Nani Bulu	Staf Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota

II. NARASUMBER :

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1	Eduard Seti	Sekretaris KONI NTT	Narasumber
2	Bani Kadengara, SH	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Narasumber

III. MODERATOR :

NO	NAMA	ASAL INSTANSI	KETERANGAN
1	Alfred Endo W.Come, ST	DISPORA	Moderator

BUPATI SUMBA BARAT

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE